

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara berkembang pada umumnya memberikan prioritas tinggi pada pembangunan ekonomi. Dalam suatu pembangunan, dana yang diperlukan relatif besar dan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sumber pendanaan diantaranya berasal dari eksternal dan juga internal. Dana eksternal diperoleh dari pinjaman luar negeri tetapi hanya bersifat sementara, sedangkan dana internal diperoleh dari sumber penerimaan negara dalam negeri. Pemerintah mengurangi ketergantungan dana eksternal dalam upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan dalam negeri. Artinya semua belanja publik memperoleh biaya dari penerimaan negara yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (Jatmiko, 2006).

Pendapatan yang diperoleh Negara Indonesia berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Pendapatan terbesar dalam negeri di Indonesia diperoleh dari sektor pajak. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan pada APBN tahun 2019, penerimaan dari sektor pajak mencapai Rp.1.312,40 triliun dengan persentase 73,47% dari target APBN tahun 2019 (Kementerian Keuangan, 2019). Hal tersebut membuktikan bahwa pendapatan negara terbesar diperoleh dari pajak. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pajak terdapat di surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Subjek zakat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang muslim yang memiliki harta kekayaan cukup satu nishab (A-Muzakkiy). Sementara subjek pajak telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia. Meskipun subjek pajak yang telah ditentukan di awal perkembangan Islam hanya meliputi orang-orang muslim, hukum perpajakan yang telah berlaku sesuai undang-undang di Indonesia tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan pajak yang dikumpulkan dari wajib pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan sasaran ajaran Islam. Namun terdapat beberapa perbedaan antara zakat dan pajak. Tujuan zakat adalah untuk ditujukan secara langsung kepada umat yang berhak mendapatkan zakat atau tidak mampu, sedangkan pajak diberlakukan bertujuan untuk pembiayaan pembangunan Negara seperti infrastruktur dan pemerataan social sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di suatu negara. Dalam hal ini penarikan pajak berguna untuk meningkatkan pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan kepada daerah dalam hal ini kabupaten atau kota dilaksanakan dengan pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mengatur daerahnya. Demi terlaksananya otonomi daerah, pemerintah perlu untuk segera melakukan identifikasi berbagai sektor yang diperkirakan memiliki potensi guna meningkatkan pembangunan daerah dengan tujuan untuk mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan serta partisipasi dari masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan berfokus pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ciri khas suatu daerah dalam sistem NKRI (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Pajak Daerah merupakan sumber PAD yang banyak berkontribusi di berbagai daerah. Salah satu jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pendapatan daerah yang salah satunya diperoleh dari PKB tergolong besar dan digunakan dalam anggaran otonomi daerah. Instansi yang menangani pembayaran PKB adalah Badan Pendapatan Daerah melalui Unit Pelayanan Teknis dan SAMSAT.

Pada era globalisasi yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, teknologi menjadi suatu perubahan besar dalam berbagai bidang. Seluruh aspek ikut terkena dampak globalisasi termasuk pembangunan nasional di Indonesia. Perekonomian pun kini bergantung terhadap teknologi komputer maupun internet salah satunya pembayaran PKB. Pemanfaatan teknologi memberikan banyak kemudahan

dalam menjalankan aktivitas, termasuk kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran PKB.

Guna mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam sistem pembayaran PKB, pada tahun 2016 pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meluncurkan *Electronic Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (E-SAMSAT)* (Dheny, 2016). Dengan diluncurkannya *E-SAMSAT* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya serta meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di suatu daerah. Saat ini terdapat 3 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah menerapkan sistem *E-SAMSAT* diantaranya adalah Yogyakarta, Sleman, dan Bantul.

Sosialisasi perpajakan khususnya di Kabupaten Bantul adalah suatu upaya pemerintah daerah Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Polres Bantul untuk memberikan informasi serta pengarahan kepada masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor mengenai perpajakan, perundang-undangan, serta tata cara pembayaran PKB melalui *E-SAMSAT*. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan serta penerapan sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya di Kantor SAMSAT (Widnyani & Suardana, 2016). Program sosialisasi dilakukan melalui media penyuluhan secara langsung kepada masyarakat di beberapa kantor kecamatan yang dilakukan setiap bulan. Selain itu sosialisasi dilakukan melalui media audio visual seperti radio dan videotron, serta media cetak seperti poster (Winardi, wawancara, 29 September 2020)

Pada 2 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama pasien virus COVID-19 di Jakarta (Ratna Nuraini,2020). Berdasarkan protokol percepatan penanganan pasien COVID-19 menyebutkan bahwa sebelumnya virus COVID-19 terdeteksi pertama kali di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 kemudian mewabah pada Januari 2020. Virus COVID-19 menyebar dalam waktu yang singkat ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan sebaran 118 ribu kasus yang menjangkit di 114 negara, pada hari Rabu 11 Maret 2020 *World Health Organization (WHO)* menetapkan *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagai pandemi global (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020). Hingga bulan Juni 2021 telah ditemukan 222 Negara yang terjangkit virus COVID-19 (*World Health Organization, 2021*). Akibat pandemi ini mengakibatkan perekonomian dunia termasuk Indonesia menjadi semakin buruk khususnya dari sektor investasi, perdagangan, dan pariwisata (Dito dkk, 2020).


Penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat tajam dalam waktu yang relatif singkat membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Salah satunya diawali dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta pada 10 April 2020 hingga 23 April 2020 (Tim Detikcom, 2020). Pemberlakuan PSBB tersebut memaksa seluruh masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah demi menekan angka penyebaran COVID-19. Daerah lain khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri pada bulan April 2020 tidak menerapkan PSBB maupun *lockdown*. Hal

tersebut dikarenakan jumlah kasus COVID-19 di DIY masih stabil dan belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan (corona.jogjaprov.go.id).

Dampak pandemi virus COVID-19 salah satunya mengakibatkan terganggunya sektor perekonomian Indonesia khususnya di Kabupaten Bantul. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul per Juni 2020 telah mengalami penurunan hingga Rp.333 miliar (Azka, 2020). Penurunan pendapatan tersebut diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat kecil karena banyak masyarakat yang kehilangan sumber mata pencaharian di masa pandemi COVID-19 ini. Beberapa sumber PAD yang mengalami penurunan di Kabupaten Bantul antara lain retribusi destinasi pariwisata, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

Dari sektor perpajakan di Kabupaten Bantul mengalami penurunan jumlah pembayar PKB dan Balik Nama (BN). Berdasarkan hasil wawancara, pendaftaran Balik Nama (BN) untuk kendaraan baru di SAMSAT Bantul mengalami penurunan signifikan. Sebelum pandemi COVID-19 BN kendaraan baru rata-rata 125 unit per hari, namun semenjak pandemi COVID-19 hanya sekitar 15-20 unit per hari. Untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara *offline* di SAMSAT Bantul juga mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Berikut data pembayar pajak tahunan di SAMSAT Bantul tahun 2019-2020.

Tabel 1.1 Data Pembayar Pajak Tahunan (offline) SAMSAT Bantul




Sumber : SAMSAT Bantul 2020

Akibat dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kondisi seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memberlakukan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020 (Pergub DIY No 82 tahun 2020). Kondisi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membutuhkan keringanan terhadap kewajiban membayar PKB sehingga program penghapusan sanksi administratif diperpanjang hingga 31 Desember 2020. Selain itu transaksi pembayaran PKB dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi *E-SAMSAT* atau SAMOLNAS (SAMSAT Online Nasional) apabila wajib pajak kendaraan bermotor berdomisili di luar Kabupaten Bantul. Pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui SAMOLNAS

itu sendiri mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19 ini. Berikut data pembayar pajak tahunan *online* melalui aplikasi SAMOLNAS:

Tabel 1.2 Data Pembayar Pajak Tahunan (online) SAMSAT Bantul



Sumber : SAMSAT Bantul 2020

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan jumlah pengguna *E-SAMSAT* pada bulan Maret hingga Mei 2020. Hal tersebut bertepatan dengan awal terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Terjadi peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui *E-SAMSAT* akibat diberlakukan pembatasan social guna mengatasi mewabahnya virus COVID-19 di Indonesia.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya sosialisasi perpajakan (Wulandari, 2015), sanksi pajak (Widnyani & Suardana, 2016), dan penerapan *E-SAMSAT* (Dewi & Laksmi, 2019). Adanya unsur kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor (Agustin & Putra, 2019). Variabel-variabel tersebut secara teoritis berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang penting untuk dilakukan guna meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015) menjelaskan bahwa apabila intensitas sosialisasi perpajakan ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Apabila sosialisasi perpajakan dilakukan maka pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan juga bertambah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya (Priambodo, 2017).

Penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas sanksi pajak yang diberlakukan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Laksmi (2019) menjelaskan bahwa dengan diterapkannya pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui *E-SAMSAT* meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak merasa sangat terbantu dengan adanya pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui *E-SAMSAT* dikarenakan proses yang mudah tanpa harus mengantre lama di Kantor SAMSAT sehingga lebih efisien. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Saragih dkk (2019) menyatakan

bahwa penerapan *E-SAMSAT* belum menunjukkan manfaat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui terdapat beberapa factor yang menghambat penerapan *E-SAMSAT* diantaranya adalah minimnya sosialisasi mengenai penggunaan *E-SAMSAT* serta wajib pajak yang masih menggemari system pembayaran secara langsung atau *offline*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Widnyani dan Suardana (2016) untuk mengukur pengaruh sosialisasi dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah ditambahkan variable penerapan *E-SAMSAT* sebagai variabel independen dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel pemoderasi.

Tujuan ditambahkan variabel penerapan *E-SAMSAT* karena bersamaan dengan terjadinya pandemi COVID-19 menuntut berbagai aktivitas dilakukan secara *online* termasuk pembayaran PKB sehingga terjadi penurunan pembayaran PKB secara *offline* sebanyak 20-21% (Hasanudin, 2020). Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor SAMSAT Bantul diketahui pembayaran secara *online* melalui *E-SAMSAT* cenderung mengalami peningkatan.

Pada penelitian ini menambahkan kesadaran wajib pajak sebagai pemoderasi yang memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan penerapan *E-SAMSAT* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aswati,dkk (2018) menyebutkan bahwa kesadaran

wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah kesadaran wajib pajak dapat memperkuat pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan penerapan *E-SAMSAT* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti membuat judul penelitian : **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pendapatan Wajib Pajak dan Penerapan *E-SAMSAT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi COVID-19 dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19 ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19 ?
3. Apakah penerapan *E-SAMSAT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19 ?

4. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19 ?
5. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19?
6. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh penerapan *E-SAMSAT* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19
2. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19
3. Untuk menguji apakah penerapan *E-SAMSAT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19
4. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak memperkuat pengaruh positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

5. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak memperkuat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
6. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak memperkuat pengaruh positif penerapan *E-SAMSAT* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penambahan variabel penerapan *E-SAMSAT* pada penelitian ini diharapkan dapat meneliti bagaimana pengaruh penerapan *E-SAMSAT* pada masa pandemi COVID-19 ini, apakah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan ditambahkan variabel moderasi kesadaran wajib pajak diharapkan dapat mengetahui apakah kesadaran wajib pajak memperkuat pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan penerapan *E-SAMSAT* pada masa pandemi COVID-19.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan E-SAMSAT agar semakin mempermudah masyarakat khususnya wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi COVID-19.

3. Manfaat Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Gubernur No.82 tahun 2020 selama masa pandemi COVID-19 denda sanksi pajak kendaraan bermotor dihapuskan. Penghapusan denda sanksi pajak kendaraan bermotor tersebut diharapkan tidak memengaruhi kepatuhan serta kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajaknya.